

**PERAN PENYIDIK DALAM PENANGGUALNGAN
PERDAGANGAN GAS LPG SECARA
ILEGAL DI KOTA LUWUK**

Oleh:

FIFI RATNASARI DJAHALA
NIM: H.11.15.129

SKRIPSI

**Untuk Memenuhi Syarat Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum
Pada Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo**



**PROGRAM STRATA SATU (S-1)
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO
2021**

LEMBARAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

**PERAN PENYIDIK DALAM PENANGGULANGAN
PERDAGANGAN GAS LPG SECARA
ILEGAL DI KOTA LUWUK**

Oleh:


FIFI RATNASARI DJAHALA
NIM: H.11.15.129

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Persyaratan
Mencapai Gelar Sarjana Hukum
Disetujui Oleh Tim Pembimbing
Pada Tanggal.....

Menyetujui;

Pembimbing I,



SUARDI RAIS, SH., MH.
NIDN: 0925129001

Pembimbing II



HARITSA, SH., MH.
NIDN: 0901058804

::

**PERAN PENYIDIK DALAM PENANGGULANGAN
PERDAGANGAN GAS LPG ILEGAL DI KOTA LUWUK**

OLEH:

Fifi Ratnasari Djuhala

NIM :H.11.15.129

SKRIPSI

Telah Dipertahankan di Depan Tim Penguji
Pada Tanggal 11 Desember 2021
Dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat

- | | | |
|------------------------------|---------|---------|
| 1. Dr. Rusmulyadi, S.H., M.H | Ketua | (.....) |
| 2. Hj. Rahmawati, S.H., M.H | Anggota | (.....) |
| 3. Jupri, S.H., M.H | Anggota | (.....) |
| 4. Suardi Rais, S.H., M.H | Anggota | (.....) |
| 5. Haritsa, S.H., M.H | Anggota | (.....) |

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum

DR. RUSMULYADI, SH.,MH

NIDN : 09060375

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : FIFI RATNASARI DJAHALA
NIM : H 11.15. 129
Konsentrasi : PIDANA
Program Studi : ILMU HUKUM

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar sarjana baik di Universitas Ichsan Gorontalo maupun Perguruan Tinggi lainnya.
2. Skripsi ini adalah murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali Tim Pembimbing.
3. Dalam skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkn nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran sesuai dengan pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di Perguruan Tinggi ini.

Gorontalo, 27 November 2021
Yang membuat pernyataan



FASARI DJAHALA
NIM: H 11 15129

KATA PENGANTAR

Dengan ucapan rasa syukur, Alhamdulillah robil ‘alamin, Penulis lafazkan kehadiran Allah SWT, Tuhan semesta alam yang maha menguasai seluruh langit dan bumi serta yang akan menjadi hakim sangat adil di hari akhir nanti. Sholawat dan salam tak lupa penulis haturkan kejunjungan Rasulullah SAW, kepada keluarganya, kepada sahabatnya dan In shaa Allah syafaat dari beliau Rasulullah SAW, akan dibenamkan kepada kita sebagai umat akhir jaman yang senantiasa menerapkan sunnah-sunnah yang beliau wasiatkan.

Atas berkat Allah SWT, sehingganyapenulis dapat menyelesaikan penelitian sekaligus merampungkan penyusunan karya tulis ilmiah berupa skripsi yang berjudul, **“PERAN PENYIDIK DALAM PENANGGUALNGAN PERDAGANGAN GAS LPG SECARA ILEGAL DI KOTA LUWUK”**

Penyelesaian skripsi ini tidak lepas dari bantuan, bimbingan dan saran dari berbagai pihak, maka pada kesempatan ini calon peneliti mengucapkan terima kasih banyak kepada:

1. Kedua Orang Tua, Ayahanda Hediyanto Djahala yang tersayang dan Ibunda Sulastri Atilu yang tercinta dan juga saya banggakan, yang telah membesarkan dan merawat selama hidup penulis.
2. Dr. Juriko abdussamad, SE.,M.Si., selaku Ketua Yayasan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Ichsan Gorontalo (YPIT)
3. Dr. Abd. Gaffar la tjokke, M.SI Rektor Universitas Ichsan Gorontalo
4. Bapak Dr. Rusmulyadi, SH.,MH, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo,
5. Bapak Saharuddin SH.,MH, selaku Pembantu Dekan I Bidang Akademik

6. Bapak Suardi Rais, SH, MH selaku Pembantu Dekan II Bidang Adminstrasi dan Keuangan, sekaligus sebagai Pembimbing I yang banyak memberikan masukan dalam penelitian maupun penyusunan skripsi ini
7. Bapak Jupri, SH.,MH selaku Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo
8. Ibu Dr. Hijra Lahaling, SH.MH., selaku Ketua Program Studi Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo;
9. Bapak Haritsa, SH.,MH., selaku sekretaris prodi, sekaligus sebagai Pembimbing II yang juga banyak memberikan motivasi dan masukan, baik dalam penelitian maupun penyusunan skripsi ini.
10. Seluruh Dosen dan Staf administrasi pada Fakultas Ilmu Hukum Universitas Ichsan Gorontalo.
11. Seluruh rekan-rekan Mahasiswa Fakultas Ilmu Hukum Universitas Ichsan Gorontalo

Sebagai manusia biasa, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari bentuk kesempurnaan, oleh karenanya, kritik dan saran yang sifatnya membangun sangat dibutuhkan penulis demi kelayakan penyajiannya. Semoga Allah SWT senantiasa memberika keberkahan kepada kita sekalian. Wassalamualakim War. Wabarakatu.

Gorontalo, 27 November 2021

Penulis

FIFI RATNASARI DJAHALA

NIM: 11.15.129

ABSTRACT

FIFI RATNASARI DJAHALA. H1115129. THE ROLE OF INVESTIGATORS IN PREVENTING ILLEGAL TRADING OF LPG IN LUWUK CITY

This study aims to find the role of investigators in preventing illegal LPG trade in Luwuk. It is also to determine the factors inhibiting the investigator's role in dealing with illegal LPG trade in Luwuk. The method used in this research is a sociological/empirical legal research method. The study consists of research on legal identification and research on legal effectiveness. The operational definition is taken from the statutory regulations, so this legal research is to find out how the law is implemented, including legal review. The results of the study show that the role of investigators in preventing illegal LPG trade in Luwuk is carried out by receiving reports of criminal acts of selling illegal 3 Kg LPG, by conducting investigations by checking the transaction site, through the confiscation of LPG Gas as evidence, by finding the perpetrators. Besides that, there is the use of coercive measures by arresting for investigation, to the transfer of files to the Prosecutor's Office, and coordination with other related parties by supervision, while the factors that hinder the investigation of criminal acts of LPG trading illegally in Luwuk City, namely the lack of police personnel in the field. In particular, the weak attention and supervision of the local government, as well as the lack of public awareness of the illegal sale of subsidized 3 Kg LPG Gas.

Keywords: police investigators, illegal LPG

ABSTRAK

FIFI RATNASARI DJAHALA. H1115129. PERAN PENYIDIK DALAM PENANGGULANGAN PERDAGANGAN GAS LPG SECARA ILEGAL DI KOTA LUWUK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran penyidik dalam penanggulangan perdagangan Gas LPG secara ilegal di Luwuk, serta untuk mengetahui Faktor-faktor penghambat peran penyidik dalam penanggulangan perdagangan Gas LPG secara ilegal di Luwuk. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode penelitian hukum sosiologis/empiris. Penelitian tersebut terdiri dari penelitian terhadap identifikasi hukum dan penelitian terhadap efektifitas hukum. Definisi operasionalnya diambil dari peraturan perundang-undangan, sehingga penelitian hukum ini untuk mengetahui bagaimana hukum itu dilaksanakan termasuk tinjauan hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, peran Penyidik dalam Penanggulangan Perdagangan Gas LPG Secara Ilegal di Luwuk dilakukan dalam bentuk Penerimaan laporan tindak pidana penjualan Gas LPG 3 Kg illegal, dengan melakukan penyelidikan penyidikan dengan mengecek tempat tempat penjualan, penyitaan Gas LPG sebagai barang bukti, untuk menemukan pelaku, dan penggunaan upaya paksa berupa penangkapan guna kepentingan penyidikan, sampai dengan pelimpahan berkas ke pihak Kejaksaan, serta koordinasi dengan pihak terkait lainnya dalam hal pengawasan, sedangkan faktor Penghambat Penyidikan tindak pidana Perdagangan Gas LPG Secara Ilegal Di Kota Luwuk, yaitu kurangnya jumlah personil kepolisian dilapangan, khususnya, lemahnya perhatian dan pengawasan pemerintah daerah, serta kurangnya kepedulian masyarakat terhadap penjualan Gas LPG 3 Kg subsidi secara illegal.

Kata kunci: penyidik Polri, LPG illegal

DAFTAR ISI

| | |
|--|-------------|
| HALAMAN JUDUL | i |
| HALAMANPERSETUJUAN PEMBIMBING | ii |
| HALAMAN PENGESAHAN TIM PENGUJI..... | iii |
| PERNYATAAN..... | iv |
| KATA PENGANTAR..... | v |
| ABSTARAK..... | vii |
| ABSTRACT..... | viii |
| DAFTAR ISI..... | ix |
| BAB I PENDAHULUAN..... | 1 |
| 1.1 Latar Belakang..... | 1 |
| 1.2 Rumusan Masalah..... | 5 |
| 1.3 Tujuan Penelitian..... | 6 |
| 1.4 Manfaat Penelitian..... | 6 |
| BAB II TINJAUAN PUSTAKA..... | 8 |
| 2.1 Penegakkan Hukum..... | 8 |
| 2.2 Pengerian Peranan..... | 11 |
| 2.3 Tinjauan umum tentang penyidik..... | 11 |
| 2.3.1 Pengertian penyidik..... | 12 |
| 2.3.1 Tugas penyidik..... | 15 |
| 2.3.3 Syarat-Syarat Penyidik..... | 20 |
| 2.3 Pengertian Penanggulangan..... | 23 |
| 2.4 Upaya Penanggulangan..... | 24 |
| 2.5 Perdagangan Gas LPG..... | 31 |
| 2.6 Kerangka Pikir..... | 33 |
| 2.7 Defenisi Operasional..... | 34 |
| BAB III METODE PENELITIAN..... | 35 |
| 3.1 Jenis Penelitian | 35 |
| 3.2 Objek Penelitian..... | 35 |

| | |
|--|-----------|
| 3.3 Waktu dan Lokasi Penelitian | viii |
| 3.4 Jenis dan Sumber Data | 36 |
| 3.5 Populasi dan Sampel..... | 37 |
| 3.6 Teknik Pengumpulan Data..... | 38 |
| 3.7 Analisis Data | 38 |
| BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN..... | 37 |
| 4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian..... | 40 |
| 4.2 Hasil Penelitian dan Pembahasan..... | 46 |
| 4.2.1 Peran Penyidik dalam Penanggulangan Perdagangan Gas LPG secara Ilegal di Luwuk..... | 46 |
| 4.2.2 Faktor Penghambat Penyidikan dalam penertiban Penjualan Gas LPG Ilegal | 55 |
| BAB V PENUTUP..... | 60 |
| 5.1 Penutup..... | 60 |
| 5.2 Saran..... | 61 |
| DAFTAR PUSTAKA..... | 62 |
| LAMPIRAN-LAMPIRAN..... | ix |

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sebagai negara yang berdasar pada hukum (*rechstaat*) sebagaimana diamanatkan pada pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, maka perilaku berbangsa, bernegara dan bermasyarakat haruslah diatur oleh hukum, termasuk mengenai persaingan usaha. Dalam menjalankan kegiatan-kegiatan tersebut seringkali terjadi suatu ketidakharmonisan antara negara, masyarakat dan individu, baik yang pada dasarnya telah diatur melalui peraturan perundang-undangan yang ada maupun yang belum diatur. Ketidakharmonisan tersebut merupakan pelanggaran norma dalam ranah hukum publik yang berakibat merugikan bangsa, orang lain maupun diri sendiri serta dalam konteks terganggunya kepentingan umum maka hal tersebut merupakan pelanggaran hukum dan dapat dikatakan sebagai kejahatan ataupun tindak pidana apabila telah diatur pidananya melalui peraturan perundang-undangan.¹

Didalam negara hukum, diatur mengenai persaingan usaha dengan tujuan agar pelaku usaha dapat menjalankan usahanya dengan tertib dan tidak terjadi adanya *perse illegal* atau suatu praktik bisnis pelaku usaha yang secara tegas dan mutlak dilarang, sehingga tidak tersedia ruang untuk melakukan pembenaran atas praktik tersebut.

¹Andi Hamzah *Hukum Acara Pidana, Jakarta, Sinar Grafik 2010, hal 4.*

Dalam era modern saat ini, cara berfikir manusia semakin praktis. Aneka alat rumah tangga diciptakan dengan teknologi tinggi dan serba elektronis. Dimaksudkan untuk mempermudah segala pekerjaan yang dilakukan. Salah satu produk tersebut adalah kompor dengan bahan bakar Gas LPG. Bahan bakar ini menggantikan sistem pembakaran kompor dengan bahan bakar minyak tanah yang konon dikatakan sudah ketinggalan zaman.

Gas LPG merupakan bahan bakar yang diambil dari Gas bumi yang terkandung didalam bumi dan diolah menjadi Gas yang dapat digunakan oleh masyarakat sebagai inovasi baru dalam pemanfaatan sumber daya alam yang ada di Indonesia, sehingga masyarakat tidak terpaku hanya pada satu bahan bakar saja.²

Sejak adanya kebijakan konversi dari minyak tanah ke Gas LPG oleh pemerintah, maka kehadiran Gas LPG pun kini sangat dibutuhkan oleh masyarakat di Indonesia. Karena dengan hadirnya Gas LPG 3 Kg ditengah-tengah masyarakat, tentu akan membuat masyarakat semakin menjadi lebih mudah dan cepat dalam melakukan aktifitas masak memasak dan produksi.

Dalam hal ini dengan adanya kebijakan pemerintah tentang konversi minyak tanah ke LPG merupakan sebuah kebijakan yang cukup tepat. Hal itu karena cadangan gas di Indonesia jauh lebih banyak dibandingkan minyak bumi. LPG diperkenalkan oleh Pertamina pada tahun 1968. Selama ini masih banyak salah pengertian mengenai apa dan darimana sumber LPG diperoleh. Menurut arti harfiah kata, LPG merupakan singkatan dari Liquified Petroleum Gas yang artinya gas yang dicairkan pada tekanan tertentu yang diperoleh dari
2Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral, 2009

minyak bumi yang telah difraksionasi. Sehingga sumber utama penghasil LPG sebenarnya adalah minyak bumi, bukan gas bumi. LPG juga bisa dihasilkan dari gas bumi namun membutuhkan proses yang lebih rumit. Sejak program konversi minyak tanah ke LPG diimplementasikan pada akhir tahun 2007 sampai tahun 2010, pemerintah telah mendistribusikan secara gratis sekitar \pm 45 juta paket perdana LPG tabung 3 kg ke rumah tangga dan usaha mikro yang berhak.

Sebagaimana ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, kegiatan usaha hilir Minyak dan Gas Bumi bertumpu pada kegiatan usaha Pengolahan, Pengangkutan Penyimpanan, dan Niaga dan diselenggarakan melalui mekanisme persaingan usaha yang wajar, sehat dan transparan. Dengan demikian sanksi pidana yang diatur dalam Undang-Undang Minyak dan Gas Bumi tidak hanya bertujuan untuk membalas perbuatan pidana yang dilakukan, namun terlebih untuk mengarahkan agar tujuan kegiatan usaha dalam sektor minyak dan gas bumi dapat dilakukan seoptimal mungkin sehingga mewujudkan kesejahteraan umum bagi seluruh masyarakat Indonesia. Kegiatan usaha hilir menurut Salim H.S. adalah kegiatan usaha yang berintikan atau bertumpu pada kegiatan usaha berupa: ³

- a. Pengolahan;
- b. Pengangkutan;
- c. Penyimpanan;
- d. Niaga.

Kegiatan usaha hilir diselenggarakan melalui mekanisme persaingan usaha yang wajar, sehat, dan transparansi. Kegiatan usaha hilir dilaksanakan dengan izin

³H. Halim H.S, 2008, hlm 289

usaha. Izin usaha adalah izin yang diberikan kepada badan usaha untuk melaksanakan pengolahan, pengangkutan, penyimpanan, dan niaga dengan tujuan memperoleh keuntungan atau laba.

Pasal 53 digunakan untuk menjerat para pelaku yang tidak memiliki izin usaha untuk melakukan pengolahan, pengangkutan, penyimpanan dan niaga minyak dan gas bumi. Adapun bunyi dari Pasal 53 yaitu setiap orang yang melakukan :

- a) Pengolahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 tanpa izin Usaha pengolahan dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling tinggi Rp. 50.000.000.000 (Lima puluh Miliar Rupiah)
- b) Pengangkutan Sebagai mana dimaksud dalam pasal 23 tanpa izin Usaha Pengangkutan dipidana dengan pidana Penjara paling lama 4 (empat) tahun dan denda paling tinggi Rp. 40.000.000.000 (empat puluh miliar rupiah)
- c) Penyimpanan sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 tanpa izin usaha penyimpanan dipidana penjara paling lama 3 tahun dan denda Rp. 30.000.000.000 (tiga puluh miliar rupiah)
- d) Niaga sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 tanpa izin usaha Niaga dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun dan denda paling tinggi Rp. 30.000.000.000 (tiga puluh miliar rupiah)

Namun kenyataannya masih banyak produsen yang tidak memiliki izin usaha, yakni yang melakukan penjualan gas LPG tanpa memperoleh atau memiliki izin usaha terlebih dahulu yang dilakukan oleh sebagian masyarakat atau

produsen di Kabupaten Luwuk terkait penjualan gas LPG secara ilegal, salah satu contoh di Toko Global JL. Trans Sulawesi Tengah.

Sebagaimana calon peneliti telah melakukan observasi dan wawancara secara langsung dengan Bapak Brigadir Fahrul Amin S.H. Selaku Penyidik Reskrim Polres Luwuk, banyak laporan dari masyarakat tentang perdagangan Gas LPG ilegal di Kota Luwuk. Tetapi hanya 2 kasus yang sama yang ditangani Polres Luwuk pada Tahun 2018, yang sudah ada putusan sejumlah 1 kasus dan yang 1 kasusnya dalam proses pemberkasan.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk mengkaji sebuah usulan penelitian dengan judul **“Peran Penyidik Dalam Penanggulangan Perdagangan Gas LPG Secara Ilegal Di Kota Luwuk.”**.

1.2 Rumusan Masalah

Masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana peran penyidik dalam penanggulangan perdagangan Gas LPG secara ilegal di Luwuk?
2. Apa faktor-faktor penghambat atau kendala penyidik dalam menerbitkan maraknya penjualan Gas LPG secara ilegal di Luwuk?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun penelitian bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis:

1. Untuk mengetahui peran penyidik dalam penanggulangan perdagangan Gas LPG secara ilegal di Luwuk.
2. Untuk mengetahui Faktor-faktor penghambat peran penyidik dalam penanggulangan perdagangan Gas LPG secara ilegal di Luwuk.

1.4 Manfaat Penelitian

Selanjutnya penelitian ini juga diharapkan mendatangkan manfaat yang berupa:

1. Manfaat secara teoritis

Hasil penelitian ini dapat digunakan bagi perkembangan dan penambahan ilmu pengetahuan dan literatur dalam dunia akademis khususnya tentang hal yang berhubungan dengan peran penyidik dalam penanggulangan perdagangan Gas LPG secara ilegal di Luwuk. Selain itu dijadikan bahan kajian lebih baik untuk melahirkan konsep ilmiah yang dapat memberikan sumbangan bagi perkembangan hukum di Indonesia.

2. Manfaat secara praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi masyarakat umum, khususnya terhadap pengkonsumsi makanan yang mengandung bahan yang dilarang, dan lebih memahami apa faktor penghambat terhadap peran penyidik dalam penanggulangan perdagangan Gas LPG secara ilegal di Luwuk. Selain itu juga diharapkan dapat menyadarkan para pelaku usaha dalam memproduksi Gas LPG secara Ilegal di Luwuk.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penegakkan Hukum

2.1.1 Pengertian Penegakkan Hukum

Penegakan dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah *enforcement*.

Menurut *Black law dictionary* diartikan *the act of putting something such as a law into effect, the execution of a law*. Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia penegak adalah yang mendirikan, menegakkan. Penegak hukum adalah yang menegakkan hukum, dalam arti sempit hanya berarti polisi dan jaksa yang kemudian diperluas sehingga mencakup pula hakim, pengacara dan lembaga pemasyarakatan.

Penegakan hukum menurut Satjipto Rahardjo⁴ merupakan rangkaian proses penjabaran ide dan cita hukum yang memuat nilai-nilai moral seperti keadilan dan kebenaran kedalam bentuk-bentuk konkrit, dalam mewujudkannya membutuhkan suatu organisasi seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan sebagai unsur klasik penegakan hukum yang dibentuk oleh negara, dengan kata lain bahwa penegakan hukum pada hakikatnya mengandung supremasi nilai substansial yaitu keadilan.

Secara konsepsional, maka inti dari penegakan hukum terletak pada kegiatan menyeraskan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan menegajawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Oleh karena itu dapat dikatakan

⁴Satjipto Rahardjo, 2009, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Yogyakarta: Genta Publishing, hal. 79

bahwa penegakan hukum bukanlah semata-mata berarti pelaksanaan perundang-undangan.⁵ Menurut Jimly Asshiddiqie dalam (www.jimly.com,) penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Ditambahkan lagi, jika ditinjau dari sudut subjeknya, penegakan hukum itu dapat dilakukan oleh subjek yang luas dan dapat pula diartikan sebagai upaya penegakan hukum oleh subjek dalam arti yang terbatas atau sempit. Dalam arti luas, proses penegakan hukum itu melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum.

Dalam arti sempit, dari segi subjeknya itu, penegakan hukum itu hanya diartikan sebagai upaya aparat penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya. Dalam memastikan tegaknya hukum itu, apabila diperlukan, aparat penegak hukum itu diperkenankan untuk menggunakan daya paksa. Dalam penegakan hukum dibutuhkan pengaturan hukum yang dituangkan dalam perangkat peraturan (legal aspect) agar memiliki sifat yuridis normatif maupun yuridis sosiologis. Pengaturan hukum dilakukan sesuai dengan maksud diadakan suatu pengaturan hukum yaitu *“to provider order*

5 Soerjono Soekanto, 2005, Sosiologi suatu pengantar, Jakarta, Rajawali Pers, hal. 5

stability and justice.”Oleh karena itu, keberadaan hukum menjadi sesuatu yang sangat substansial secara teoritik dan pragmatik. Dengan kata lain sarana perangkat hukum diharapkan dapat menjamin terbangunnya suatu kondisi bermuatan ketertiban, kepastian dan keadilan dalam masyarakat.

Secara konseptual inti dari penegakan hukum terletak pada kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawantahkan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian perdamaian pergaulan hidup. Konsepsi yang mempunyai dasar filosofis tersebut, memerlukan penjelasan lebih lanjut, sehingga akan tampak lebih konkrit. Manusia dalam pergaulan hidup, pada dasarnya mempunyai pandangan-pandangan tertentu mengenai baik dan buruk.

Pandangan tersebut senantiasa terwujud dalam pasangan nilai ketertiban dengan nilai ketentraman, pasangan nilai kepentingan umum dengan nilai kepentingan pribadi, pasangan nilai kelestarian dengan nilai inovatisme dan seterusnya. Dalam penegakan hukum, pasangan nilai-nilai tersebut perlu diserasikan. Umpamanya, perlu penyerasian antara nilai ketertiban dengan nilai ketentraman. Sebab, nilai ketertiban bertitik tolak pada keterikatan, sedangkan nilai ketentraman bertitik tolak pada kebebasan.

2.2 Pengertian Tentang Peranan

Peranan adalah perilaku yang diharapkan dari seseorang yang mempunyai suatu status. Setiap orang mungkin mempunyai sejumlah status dan diharapkan mengisi peran yang sesuai dengan status tersebut. Dalam arti tertentu, status dan peranan adalah dua aspek dari gejala yang sama. Status adalah seperangkat hak dan kewajiban dan peran adalah pemeranan dari perangkat kewajiban dan hak-hak tersebut.⁶ Hal-Hal Yang Mencakup Peranan

1. Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan masyarakat.
2. Peranan adalah suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
3. Peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.⁷

2.3 Tinjauan Umum Tentang Penyidik

Secara umum penyidik merupakan salah satu alat perangkat negara yang bertugas untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap kasus tindak pidana yang terjadi. Terdapat beberapa penyidik diantaranya Penyidik Kepolisian, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS), Penyidik Kejaksaan dan lain sebagainya. Meskipun terdapat beberapa penyidik dalam instansi tertentu namun dalam pelaksanaan tugasnya para penyidik tersebut harus melakukan koordinasi

⁶Hartono, 1999:118

⁷Soekanto, 1995:269

depan pihak Kepolisian agar tidak terjadi penyalagunaan dalam menindak sebuah kasus tindak pidana.⁸

2.3.1 Pengertian Penyidik

Penyidik adalah pejabat Polisi Negara Republik Indonesia tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan. Penyidikan adalah tindakan penyidik untuk mencari dan mengumpulkan bukti, untuk membuat keterangan tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangka. Sebagaimana telah disebutkan dalam pasal 1 butir (1) dan pasal 6 ayat (1) KUHAP bahwa yang dapat dikatakan sebagai penyidik yaitu pejabat Polisi Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang. Seseorang yang ditunjuk sebagai penyidik haruslah memenuhi persyaratan-persyaratan yang mendukung tugas tersebut, seperti misalnya : mempunyai pengetahuan, keahlian disamping syarat kepangkatan. Namun demikian KUHAP tidak mengatur masalah tersebut secara khusus. Menurut pasal 6 ayat (2) KUHP, syarat kepangkatan pejabat Polisi Negara Republik Indonesia yang berwenang menyidik akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah. Kemudian dalam penjelasan disebutkan kepangkatan yang ditentukan dengan Peraturan Pemerintah itu diselaraskan dengan kepangkatan penuntut umum dan hakim pengadilan umum. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 (PP No. 27 / 1983) tentang Pelaksanaan KUHAP ditetapkan kepangkatan penyidik Polri serendah rendahnya Pembantu Letnan Dua. Selaku penyidik Polri yang diangkat Kepala Kepolisian negara Republik Indonesia yang dapat melimpahkan wewenangnya pada pejabat polisi yang lain.

⁸M. Yahya Harap

Menurut pasal 1 butir (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Penyidik adalah pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau pejabat Pegawai Negeri Sipil yang diberi wewenang khusus oleh Undang-undang untuk melakukan penyidikan oleh karena kewajibannya tersebut, penyidik mempunyai wewenang berdasarkan Pasal 7 ayat 1 KUHAP adalah sebagai berikut:

1. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
2. Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian;
3. Menyuruh berhenti seseorang tersangka serta memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
4. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan;
5. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
6. Mengambil sidik jari dan memotre seseorang yang di duga melakukan suatu tindak pidana;
7. Memanggil orang untuk di dengar dan di periksa sebagai tersangka atau saksi
8. Mendatangkan seorang ahli yang di perlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
9. Mendatangkan seorang ahli yang di perlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
10. Mengadakan penghentian penyidikan;

Selanjutnya menurut Pasal 1 butir 2 KUHAP, penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara-cara yang di atur

dalam undang-undang ini mencari serta mengumpulkan bukti dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi guna menemukan tersangka.

Menurut Gerson Bawengan tujuan penyidikan adalah untuk:

“Menunjuk siapa yang telah melakukan kejahatan dan memberikan bukti-bukti mengenai kesalahan yang telah dilakukan. Untuk mencapai maksud tersebut, maka penyidik akan menghimpun keterangan-keterangan dengan fakta-fakta dan peristiwa tertentu”.

Selanjutnya yang dimaksud penghimpun keterangan menurut Gerson Bawengan adalah:

- a. Fakta tentang terjadinya suatu kejahatan
- b. Identitas daripada si korban
- c. Tempat yang pasti dimana kejadian yang dilakukan
- d. Waktu terjadi kejahatan
- e. Motif, tujuan serta niat
- f. Identitas pelaku kejahatan

2.3.2 Tugas Penyidik

Tugas polisi sebagai penyidik pemegang peranan utama dalam penyidikan hukum pidana umum, yaitu pelanggaran pasal-pasal Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Sedangkan penyidikan tindak pidana khusus, misalnya: Korupsi, penyeludupan dan sebagainya menurut ketentuan Pasal 284 ayat (2) KUHPA junto Pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983

dilakukan oleh penyidik (Polisi dan Pegawai Negeri Sipil, Jaksa dan Pejabat Penyidik lain yang berwenang).

Tugas Polri sebagai penyidik dapat dikatakan menjangkau seluruh dunia .Kekuasaan dan wewenangnya luar biasa penting dan sangat sulit Di Indonesia, polisi memegang peranan utama penyidikan hukum pidana umum, yaitu pelanggaran pasal-pasal KUHP. Adapun mekanisme proses penyidikan tindak pidana, yaitu penerimaan laporan/pengaduan, Pemanggilan, penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan dan penanganan tempat kejadian perkara.

1. Laporan/Pengaduan

Yang dimaksud dengan laporan merupakan pemberitahuan yang disampaikan oleh seseorang karena hak dan kewajiban berdasarkan undang-undang kepada pejabat yang berwenang tentang telah atau sedang atau diduga akan terjadinya peristiwa pidana. Sedangkan pengaduan adalah pemberitahuan disertai oleh pihak yang berkepentingan kepada pejabat yang berwenang untuk menindak menurut hukum seorang yang telah melakukan tindak pidana aduan yang merugikannya.

Menurut ketentuan hukum Pasal 1 angka 25, Pasal 1 angka 24, Pasal 102 ayat (1), Pasal 106 KUHP, Penyidik yang menerima laporan/pengaduan tentang terjadinya suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana wajib segera melakukan tindakan penyelidikan/penyidikan yang diperlukan.

2. Pemanggilan

Orang yang dipanggil wajib datang, apabila tidak datang penyidik memanggil sekali lagi dengan perintah kepada petugas untuk membawa kepadanya dan jika yang dipanggil memberi alasan yang patut dan wajar, bahwa tidak dapat datang, penyidik itu datang ketempat kediaman pihak yang diperiksa. Pertimbangan, bahwa seseorang mempunyai peranan sebagai tersangka/saksi dalam suatu tindak pidana yang telah terjadi dimana peranannya dapat diketahui dari laporan kejadian, pengembangan hasil pemeriksaan yang dituangkan dalam BAP, laporan hasil penyidikan, (ketentuan hukum Pasal 7 ayat (1) huruf g, Pasal 11, Pasal 2, pasal 112 ayat (1), Pasal 113, Pasal 116 ayat (3) dan (4), Pasal 119 KUHAP)

Yang dimaksud dengan pemanggilan adalah pemberitahuan dengan surat panggilan yang sah sesuai bentuk dan format yang sudah ditentukan sebagai bukti untuk dipergunakan dalam kelengkapan berkas pemeriksaan perkara pelanggaran disiplin. Penyidik yang melakukan pemeriksaan berhak memanggil tersangka/saksi yang dianggap perlu dengan:

- a) Surat panggilan yang sah
- b) Menyebutkan alasan pemanggilan secara jelas
- c) Memperhatikan tenggang waktu yang wajar antara diterimanya pemanggilan dengan hari seseorang itu harus memenuhi panggilan tersebut.

3. Penahanan

Penempatan tersangka/terdakwa ditempat tertentu oleh penyidik dengan penempatannya dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang

disebut penahanan. Demimelakukan penyidikan, penyidik dan pembantu penyidik berwenang melakukan penahanan berdasarkan:

- a) Di khawatirkan tersangka akan melarikan diri, merusak/menghilangkan barang bukti danatau mengulangi perbuatan tersangka.
- b) Terhadap tersangka yang melakukan tindak pidana yang diancam pidana penjara > 5 tahun dan atau melanggar Pasal-pasal tertentu.
- c) penempatan tersangka/terdakwa ditempat tertentu oleh penyidik dengan penempatannya dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang.

Penyidik memberikan surat perintah penahanan yang mencantumkan identitas tersangka dan alasan, uraian tindak pidananya dan tempat ia ditahan, tembusan surat perintah penahanan harus diberikan kepada keluarganya, penahanan dilakukan paling lama 20 hari, (Ketentuan hukum, Pasal 1 butir 21, Pasal 2 (1) huruf D, Pasal 11, 20, 21, 22, 23, 24, 29, 31, dan Pasal 123 KUHP)

4. Penggeledahan

Penggeledahan dibagi atas dua macam, penggeledahan rumah dan penggeledahan badan. Penggeledahan rumah adalah tindakan penyidik untuk memasuki rumah tempat tinggal dan tempat tertutup lainnya untuk melakukan tindakan pemeriksaan dan penyitaan atau penangkapan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang . Penggeledahan badan adalah tindakan penyidik untuk mengadakan pemeriksaan badan dan atau pakaian tersangka untuk mencari benda yang diduga keras ada pada badannya atau dibawahnya serta untuk

disita.(Ketentuan hukum Pasal 1 butir 17 dan 18, Pasal 5 (1) huruf B, Pasal 7 (1) huruf D, Pasal 11, 32, 33, 34, 36, dan Pasal 37 KUHAP).

- a) salah satu kegiatan tindak upaya paksa dalam pelaksanaan sidik tindak pidana, tindak penggeledahan
- b) Tindak penggeledahan dilakukan dengan maksud untuk mendapatkan bukti-bukti atau barang bukti
- c) untuk mendahului tindakan penangkapan terhadap tersangka, menekan peluang serangan tersangka kepada petugas.

5. Penyitaan

Penyitaan hanya dapat dilakukan oleh penyidik dengan surat izin ketua Pengadilan Negeri setempat, kecuali dalam keadaan sangat perlu dan mendesak, penyitaan dapat dilakukan hanya atas benda bergerak dan wajib segera melaporkan kepada ketua pengadilan negeri guna mendapatkan persetujuan. Penyitaan hanya dapat dilakukan oleh penyidik dengan surat izin ketua Pengadilan Negeri setempat, kecuali dalam keadaan sangat perlu dan mendesak, penyitaan dapat dilakukan hanya atas benda bergerak dan wajib segera melaporkan kepada ketua pengadilan negeri guna mendapatkan persetujuan. Penyitaan merupakan serangkaian tindakan penyidik untuk mengambikl alih dan menyimpan dibawah pengawasannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan. Penyidik juga dapat berwenan memerintahkan kepada orang yang menguasai benda yang dapat disita untuk menyerahkan benda tersebut kepada penyidik hdengan pertimbangan harus diberikan surat penerimaan. Pertimbangan:

- a) Diperlukannya barang bukti yang ada kaitannya dengan kasus atau tindak pidana yang terjadi untuk penentuan kasus.
- b) Diperlukannya persyaratan kelengkapan bukti perkara guna pembuktian dalam proses penyidikan.

(Ketentuan Hukum Pasal 1 butir 16, Pasal 5 (1) huruf B angka 1, Pasal 7 (1) huruf D, Pasal 14, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 128, 129, dan Pasal 131 KUHAP)

6. Penanganan Tempat Kejadian Perkara

Tempat kejadian perkara merupakan sumber informasi awal untuk kepentingan penyidikan tindak pidana, karena tempat tersebut suatu waktu pernah bertemu dan berinteraksinya antara tersangka, saksi dan korban maupun dengan tempat kejadian perkara itu sendiri, yang akan meninggalkan jejak dan atau barang bukti. Tempat kejadian perkara adalah sumber keterangan dan bukti penting yang dapat diolah untuk pengungkapan tindak pidana yang terjadi.

Pengolahan tempat kejadian perkara merupakan rangkaian kegiatan proses penyidikan tindak pidana, maka pelaksanaannya harus diselaraskan dengan ketentuan undang-undang yang berlaku. Untuk mampu memberdayakan tempat kejadian perkara benar, menjadi sumber informasi dalam pembuktian, diperlukan kemampuan dan menguasai teknik dan taktik olah tempat kejadian perkara yang tepat dan benar baik secara yuridis maupun secara teknis, karena tindakan hukum yang dilakukan oleh petugas penyidik polisi di tempat kejadian perkara adalah kegiatan yang tidak terpisahkan dalam proses penyidikan dan merupakan langkah awal untuk dapat mengungkapkan tindak pidana yang terjadi.

(Ketentuan hukum Pasal 7 (1) huruf B, Pasal 111 dan 111 (3) dan (4) KUHAP.Undang-undang nomer 28 tahun 1998 Pasal 15 (1) huruf a, b, c, dan d, Pasal 16 huruf a dan b).⁹

2.3.3 Syarat-Syarat Penyidik

Setiap pejabat Polisi adalah Penyelidik yang karena kewajibannya berwenang untuk menerima laporan dan pengaduan tentang tindak pidana, mencari keterangan dan barang bukti, menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan atau menanyakan atau memeriksa tanda pengenal diri dan mengadakan tindakan lain menurut hukum, ia dapat pula bertindak atas perintah Penyidik melakukan penangkapan, melarang meninggalkan tempat pengeledahan dan menyita barang bukti. Atas pelaksanaan tindakan tersebut penyelidik membuat dan menyamoaikan laporan kepada penyidik (Pasal 4-5 KUHAP), sedangkan yang dimaksud pejabat penyelidik adalah merupakan wewenang dan tugas utama POLRI dari pangkat Brigadir Polisi Dua (Bripda) sampai Jendral rangka mencari kejahatann dalam masyarakat.

Di atur dalam Pasal 2 PP Nomor 27 Tahun 1983 syarat kepangkatan Polisi Negeri Republik Indonesia yang diberi wewenang penyidik adalah sekurang-kurangnya yang berpangkat Serda yaang sekarang disebut Brigadir Polisi Dua/ Bribda Golongan II B atau yang disamakan dengan itu. Kemudian Pasal 2 butir 2 PP Nomor 27 Tahun 1983 menentukan pengecualian bahwa jika suatu tempat tidak ada penyidik yang berpangkat pembantu Letna Dua yang sekarang disebut Ajudan Inspektur Polisi Dua / Aipda keatas maka 14 komandan sektor Kepolisian Republik Indonesia yang berpangkat Bintara dibawah Ajudan Inspektur Polisi

⁹*Darwan prinst,1989*

Dua / Aipda karena jabatannya adalah penyidik. Penyidik pejabat Polisi negara tersebut diangkat oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia (KAPOLRI), yang dapat dilimpahkan wewenang tersebut kepada pejabat polisi lain :

Menurut Pasal 6 ayat (1) KUHAP, Penyidik adalah:

1. Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia
2. Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-undang

Kemudian Pasal 7 ayat (1) KUHAP, disebutkan bahwa penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a karena kewajibannya mempunyai wewenang yaitu:

1. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
2. melakukan tindakan pertama pada saat ditempat kejadian
3. menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
4. melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan;
5. melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat
6. mengambil sidik jari dan memotret seseorang
7. mengambil orang untuk di dengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi
8. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
9. mengadakan penghentian penyidikan;
10. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggungjawab.

Kemudian dalam penjelasan disebutkan kepangkatan yang ditentukan dengan peraturan pemerintah diselaraskan kepangkatan Penuntut Umum dan Hakim Pengadilan Umum. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang pedoman pelaksanaan KUHAP ditetapkan kepangkatan Penyidik POLRI serendah-rendahnya Ajudan Inspektur Polisi Dua (Aipda) sedangkan bagi

Pegawai Negeri Sipil serendah-rendahnya Golongan IIB. Selaku Penyidik POLRI yang diangkat Kepala Kepolisian Negeri Republik Indonesia (KAPOLRI) yang dapat melimpahkan wewenangnya pada pejabat polisi yang lain.

Dalam peraturan Kapolri (Perkap) No. 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyelidikan Tindak Pidana. Pasal 24 menyebutkan tentang pelaksanaan kegiatan penyelidikan, antara lain:¹⁰

- a. Pengelolaan Tempat Kejadian Perkara (TKP)
- b. Pengamatan (Observasi)
- c. Pembututan (*surveillance*)
- d. Pelacakan (*tarcking*)
- e. Penyamaran(*under cover*)
- f. Penelitian dan analisis dokumen,

2.4 Pengertian Penanggulangan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Penanggulangan bersar dari kata “tanggulang” yang berarti menghadapi, mengatasi. Kemudian ditambah awal “pe” dan akhiran “an”, sehingga menjadi “penanggulanggan” yang berarti proses, cara, perbuatan menanggulangi.

Penanggulangan adalah upaya yang dilaksanakan untuk mencegah, menghadapi atau mengatasi suatu keadaan mencakup aktifitas preventif dan sekaligus berupaya memperbaiki perilaku seseorang yang dinyatakan bersalah (sebagai narapidan) dilembaga pemasyarakatan, dengan upaya lain penanggulangan perdagangan secara ilegal. Sedangkan yang dimaksud dengan

¹⁰Dr. Ramdan Kasim & Apriyanto nusa.2019

penanggulangan yaitu upaya mengatasi dan memberi solusi kepada pedagang yang melakukan penjualan secara ilegal.

Penanggulangan merupakan suatu pencegahan yang berguna untuk meminimalisir atas kejadian atau perbuatan tersebut,

Upaya penanggulangan kejahatan merupakan upaya terus menerus dan berkesinambungan selalu ada, bahkan tidak ada upaya yang bersifat final. Dalam hal ini dimaksud dalam setiap upaya penanggulangan kejahatan tidak dapat menjanjikan dengan pasti bahwa kejahatan itu tidak akan terulang atau tidak akan memunculkan perbuatan kejahatan baru. Namun demikian, upaya itu harus dilakukan untuk menjamin perlindungan dan kesejahteraan konsumen. Usaha penanggulangan kejahatan bisa dilakukan salah satunya dengan mengadakan hukum pidana, hukum pidana pada hakikanya juga merupakan bagian dari usaha penegakan hukum, khususnya didalam penegakan hukum pidana.

Dilihat dari sudut kejahatan upaya penanggulangan kejahatan tidak dapat dilakukan secara parsial dengan hukum pidana (sarana penal) saja, tetapi harus juga ditempuh dengan pendekatan secara integral yang harus dilakukan oleh yang melakukan penanggulangan.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa penanggulangan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah proses, cara, perbuatan atau upaya yang dilakukan dalam meminimalisir perdagangan Gas LPG secara ilegal.¹¹

2.5 Upaya Penanggulangan

Pada dasarnya kegiatan atau upaya Polres Luwuk dalam mengatasi perdagangan gas LPG ilegal dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu upaya

¹¹Andi Hamzah. 2009

pencegahan dan upaya penindakan terhadap perdagangan gas LPG ilegal yang terjadi di wilayah hukum Polres Luwuk.

Upaya Pencegahan

a. Bekerjasama dengan Dinas Perdagangan dan Pengelolaan Pasar Luwuk

Polres Luwuk bersikap aktif secara internal bertindak mencegah terjadinya perdagangan Gas LPG .Dalam pencegah perdagangan Gas LPG secara illegal di Kota Luwuk, Polres Luwuk dengan bersama dengan Dinas Pergagangan dan Pengelolaan Pasar Luwuk. Pihak Polres Luwuk bersama dengan Dinas Perdagangan pasar Luwuk juga aktif melakukan pemantauan langsung terhadap kegiatan perdagangan Gas LPG bersubsidi yang dilakukan oleh agen- agen yang ditunjuk untuk menyalurkan Gas LPG bersubsidi di Luwuk.

Hal tersebut diatas di benarkan oleh Dinas Perdagangan dan Pengelolaan pasar Luwuk, bahwa dalam pelaksanaan pemantauan terhadap perdagangan Gas LPG bersubsidi di Luwuk pihaknya selalu melibatkan pihak Polres Luwuk. UntukPemantauan perdagangan Gas LPG di Luwuk tersebut dilakukan secara rutin dalam kegiatan yang telah terjadwal dan mendasarkan informasi dari masyarakat dalam hal terjadi tanda-tanda penyimpangan perdagangan Gas LPG bersubsidi.

b. Mendirikan pos pemantau distribusi Gas LPG pada setiap daerah perbatasan.

Upaya yang dilakukan oleh polres luwuk dalam mencegah distribusi Gas LPG secara illegal adalah dengan mendirikan pos pemantau distribusi Gas LPG disetiap perbatasan di Luwuk. Kegiatan ini dimaksud untuk menghindari

atau mencegah terjadinya pengalihan perdagangan Gas LPG bersubsidi antar wilayah kabupaten.

2.6.1 Upaya Penindakan

Upaya penindakan perdagangan Gas LPG secara illegal oleh Polres Luwuk dilakukan atas dasar laporan dari masyarakat. Laporan dari masyarakat terjadinya perdagangan Gas LPG secara illegal sangat dibutuhkan oleh Polres Luwuk, mengingat hal tersebut merupakan wujud peran aktif dari masyarakat dalam ikut mengawasi perdagangan Gas LPG secara illegal. Tanpa adanya peran aktif dari masyarakat tersebut, tugas Polres Luwuk dalam menindak pelaku perdagangan Gas LPG secara illegal akan menjadi berat, mengingat keterbatasan personel sehingga tidak mungkin dapat melakukan pengawasan diseluruh daerah secara merata. Selanjutnya penindakan yang dilakukan atas dasar operasi/razia, kegiatan ini dilakukan secara periodik bersama-sama Dinas Perdagangan dan Pengelolaan pasar Luwuk.

a. Penyitaan

1. Pengertian penyitaan

Pengaturan mengenai definisi penyitaan diatur dalam ketentuan Pasal 1 Angka 16 KUHAP, yang menegaskan Penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil ahli dan atau menyimpan dibawah penguasanya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan, dan peradilan.

Mengenai tujuan penyitaan agak berbeda dengan tujuan pengeledahan yang hanya dimaksud untuk kepentingan penyelidik atau untuk pemeriksaan penyidikan. Untuk penyitaan ialah tujuannya untuk kepentingan ‘pembuktian’ terutama ditunjukan sebagai barang bukti dimuka sidang pengadilan. Kemungkinan besar tanpa adanya barang bukti, perkaranya tidak dapat diajukan ke muka sidang pengadilan. Oleh karena itu, agar perkara tadi lengkap dengan barang bukti, penyidik melakukan tindakan penyitaan guna di pergunakan sebagai barang bukti penyidikan, dalam tingkat penuntutan dan tingkat pemeriksaan persidangan pengadilan.¹²

Di dalam KUHAP , pengaturan mengenai penyitaan di bagi dalam beberapa bentuk sebagai berikut:

a. Penyitaan Biasa

Penyitaan dalam bentuk prosedur yang biasa merupakan aturan umum penyitaan. Selama masih mungkin dan tidak ada hal-hal yangn luar biasa atau keadaan yang memerlukan penyimpangan, aturan benntuk dan prosedur biasa yang ditempuh dan diterapkan penyidik. Penyimpangan dari aturan bentuk dan tata cara biasa, hanya dapat dilakukan apabila terdapat keadaan-keadaan yang mengharuskan mempergunakan aturan bentuk prosedur lain, sesuai dengan keadaan yang mengikuti nperistiwa itu dalam kenyataan.”¹³

b. Penyitaan dalam Keadaan Perlu dan Mendesak

¹²Mohammad Taufik Makarao & Suhasril: hlm.54

¹³M. Yahya Harap, hlm.266

Mengenai penyitaan dalam keadaan perlu dan mendesak, merupakan pengecualian dari ketentuan penyitaan diatas. Adapun makna dari keadaan “*perlu dan mendesak*” memiliki kesamaan dan penjelasan dalam penggeledahan sebelumnya, sehingga dalam uraian ini tidak akan dibahas kembali.

Ketentuan mengenai penyitaan dalam keadaan perlu dan mendesak dimuat dalam Pasal 38 Ayat (2) KUHAP ,yang menegaskan:

Dalam keadaan yang perlu dan mendesak bilamana penyidik harus bertindak dan tidak mungkin mendapatkan surat isin terlebih dahulu, tanpa mengurangi ketentuan Ayat (1) penyidik dapat melakukan penyitaan hanya atas benda bergerak dan itu wajib segera melaporka kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat guna memperoleh persetujuannya.

c. Penyitaan dalam Keadaan Tertangkap Tangan

Penyitaan dalam keadaan tertangkap tangan dikenal juga dengan istilah Penyitaan secara langsung. Pengaturan mengenai penyitaan dalam keadaan tertangkap tangan di muat dalam ketentuan Pasal 40 KUHAP yang menegaskan, “ dalam hal tertangkap tangan penyidik dapat menyita benda dan alatt yang ternyata dan patut diduga telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana atau yang patut diduga telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana atau benda lain yang dapat digunakan sebagai barang bukti.

Mengenai definisi tertangkap tangan diatur dalam ketentuan Pasal 1 Angka 19 KUHAP, yang menegaskan bahwa:

Tertangkap tangan adalah tertangkapnya seseorang pada waktu sedang melakukan tindak pidana itu dilakukan, atau dengan segera sesudah beberapa saat tindak pidana itu dilakukan, atau sesaat kemudian diserukan atau khalayak ramai sebagai orang yang melakukannya, atau apabila saat kemudian padanya ditemukan benda yang diduga keras telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana itu yang menunjukkan bahwa ia adalah pelakunya atau turut melakukan atau membantu melakukan tindak pidana itu.

d. Penyitaan Tidak Langsung

Pengaturan mengenai penyitaan tidak langsung ini muat dalam ketentuan Pasal 42 KUHAP, yang menegaskan bahwa:

Ayat (1) : Penyidik berwenang memerintahkan kepada orang yang menguasai benda yang dapat disita, menyerahkan benda tersebut kepadanya untuk kepentingan pemeriksaan kepada yang menyerahkan benda itu harus diberikan surat tanda penerimaan.

Ayat (2) : Surat atau tulisan lain hanya dapat diperintahkan untuk diserahkan kepada penyidik jika surat atau tulisan itu berasal dari tersangka atau terdakwa atau ditunjuk kepadanya atau kepunyaannya untuk diperuntukkan baginya atau jikalau benda tersebut merupakan alat untuk melakukan tindak pidana.¹⁴

e. Penyitaan Surat atau Tulisan Lain

Pengaturan mengenai penyitaan surat atau tulisan lain, dimuat dalam ketentuan Pasal 43 KUHAP, yang menegaskan bahwa:

¹⁴*ibid.hlm.272*

Penyitaan surat atau tulisan lain dari mereka yang berkewajiban menurut Undang-undang untuk merahasiakannya, sepanjang tindak menyangkut rahasia Negara, hanya dapat dilakukan atau persetujuan mereka atau izin khusus Ketua Pengadilan Negeri setempat kecuali Undang-undang menentukan lain.¹⁵

b. Penangkapan

1. Pengerian penagkapn

Penyidik memiliki kewenangan untuk mengurangi kebebasan dan Hak Asasi seseorang, namun wewenangan ini harus tetap berlandaskan hukum serta prinsip-prinsip yang menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia serta prinsip-prinsip yang menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia serta menjamin keseimbangan antara perlindungan kepentingan tersangka pada satu pihak, dan kepentingan masyarakat luas, kepentingan umum pada pihak yang lain. Salah satu wewenang yang diberikan undang-undang kepada penyidik yang bersifat pembatasan kebebasan dan Hak Asasi seseorang adalah bentuk penangkapan.¹⁶

Pasal 1 Angka 20 KUHAP menegaskan:

Penangkapan adalah suatu tindak penyidik berupa penangkapan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan serta dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam Undang-undang ini.

¹⁵*ibid*, hlm.273

¹⁶Eddy.O.S Hiariej.*ibid*, hlm.219

Makna penegakan sementara waktu kebebasan tersangka diatas tidak lain penegakan secara fisik atau *physical custod* yang berbeda dengan misalnya memberhentikan seseorang di jalan guna ditanyai. Berarti penangkapan merupakan menatapkan seseorang dibawah pengawasan tertentu dan ditempat yang telah ditentukan.¹⁷

2.6 Perdagangan Gas LPG Ilegal

Perdagangan atau perniagaan pada umumnya ialah pekerjaan membeli barang dari suatu tempat atau pada suatu waktu dan menjual barang itu ditempat lain atau pada waktu yang berikut dengan maksud untuk memperoleh keuntungan.

Perdagangan gas LPG illegal adalah perdagangan yang tidak memiliki izin usaha dan di sembunyikan. Menurut beberapa perda di Indonesia, dapat disimpulkan bahwa izin perdagangan Gas Lpg adalah izin yang wajib dimiliki oleh orang pribadi atau badan hukum untuk melaksanakan penyimpanan dan penyaluran LPG kepada pengecer dan atau masyarakat /konsumen dengan kapasitas penjualan kurang dari 1 (satu) ton per hari.

Jadi pangkalan LPG merupakan ujung tombak dari Pertamina dalam menyalurkan Lpg tersebut kepada konsumen. Syarat-syarat yang harus dipenuhi, umumnya terdiri dari:

- a. Anda dapat mempunyai surat keterangan memiliki kerjasama dengan Agen LPG yang ada di daerah anda (kabupaten/kota).
- b. Anda mempunyai Surat Izin Usaha Perdagangan, Tanda Daftar Perusahaan, dan Surat Izin Gangguan atau disebut Ho

¹⁷Kadir Husin & Riski Husin, 2016. hlm:95

(*Hinderordonnantie*) yang biasanya diperoleh di Dinas perizinan di kabupaten/kota anda.


- c. Melampirkan Surat Keterangan Izin dan Rekomendasi Mendirikan Pangkalan LPG.
- d. Menyiapkan fotocopy, KTP, Foto berwarna berbagai ukura, dan membuat surat pernyataan sanggup mematuhi ketentuan dan peraturan yang berlaku.

Jika telah lengkap, maka anda bisa mengajukan dokumen tersebut ke Dinas Perizinandikota/ kabupaten diwilayah anda. Setelah izin keluar, usaha anda dapat dikatakan sebagai Sub Agen Elpiji Resmi.

2.7 Kerangka Pikir

PASAL 53 UU NO. 22 TAHUN 2001 TENTANG MINYAK DAN GAS

**PERAN PENYIDIK DALAM PENANGGULANGAN GAS LPG
SECARA ILEGAL DI KOTA LUWUK**



2.8 Definisi Operasional

1. Penyidik adalah pejabat Polisi Negara Republik Indonesia tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan.
2. Penanggulangan adalah upaya yang dilaksanakn untuk mencegah, menghadapi atau mengatasi suatu keadaan yang mencakup aktivitas preventif.
3. Perdagangan atau perniagaan pada umumnya ialah pekerjaan membeli barang dari suatu tempat atau pada suatu waktu dan

menjual barang itu ditempat lain atau pada waktu yang berikut dengan maksud untuk memperoleh keuntungan.

4. Perdagangan atau perniagaan pada umumnya ialah pekerjaan membeli barang dari suatu tempat atau pada suatu waktu dan menjual barang itu ditempat lain atau pada waktu yang berikut dengan maksud untuk memperoleh keuntungan.
5. Perdagangan gas LPG illegal adalah perdagangan yang tidak memiliki izin usaha dan di sembunyikan.
6. LPG adalah singkatan dari liquefied petroleum gas yang berarti gas minyak bumi yang dicairkan, dalam hal ini sebagai sumber bahan bakar rumah tangga.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini calon peneliti menggunakan metode penelitian hukum sosiologis/empiris. Penelitian tersebut terdiri dari penelitian terhadap identifikasi hukum dan penelitian terhadap efektifitas hukum. Definisi operasionalnya diambil dari peraturan perundang-undangan, sehingga penelitian

hukum ini untuk mengetahui bagaimana hukum itu dilaksanakan termasuk tinjauan hukum. Dalam hal ini,

Menurut Leon Mayhew

*“bahwa hukum tidak konsepsikan sebagai suatu gejala normativ yang otonom, akan tetapi suatu social yang secara rill berkaitan dengan variable-variable social lainnya”.*¹⁸

3.2 Objek Penelitian

Adapun yang menjadi objek penelitian ini adalah pihak kepolisian di kotaluwuk dalam tinjauan hukum terhadap peran penyidik dalam penanggulangan gas LPG secara illegal di kabupaten luwuk.

3.3 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Polres Luwuk sejak tanggal 3 Novemeber- 3 Desember 2021.

¹⁸Sujipto Rahardjo, 1980, *Hukum dan Masyarakat*, Alumni, Bandung, hlm 17.
Sutandyo Wignyosoebroto, 1974, *Peniliti Hukum Sebuah Tipologi*, Majalah Masyarakat Indonesia, Tahun ke 1 No. 2, hal 96

3.4 Jenis Data Dan Sumber Data

1) Jenis Data

Jenis data dalam penelitian ini adalah :

- a. Data primer, yaitu pendapat/pandangan pihak kepolisian dalam hal ini dari hasil wawancara tentang tinjauan hukum terhadap peran penyidik dalam penanggulangan gas LPG secara illegal di kota luwuk.
- b. Data sekunder, yaitu data yang di peroleh dari studi kepustakaan, dokumen, dan peraturan perundangan-undangan yang berhubungan dengan tinjauan hukum terhadap penyidik dalam menanggulangi gas LPG secara illegal.

2) Sumber data

Data primer diambil dari sampel dengan melakukan wawancara (*interview*) dan observasi (*observation*).

Wawancara adalah situasi peran antar pribadi bertatap muka (*face-to-face*), ketika seseorang yakni pewawancara mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh jawaban-jawaban yang relevan dengan masalah penelitian kepada seseorang responden. Pada umumnya wawancara di bagi menjadi dua golongan yaitu, wawancara berencana dan wawancara tidak berencana. Wawancara berencana (*standardized interview*), yaitu suatu wawancara yang disertai dengan suatu daftar pertanyaan yang disusun sebelumnya. Sedangkan wawancara tidak berencana

(*unstandardized interview*), yaitu suatu wawancara yang tidak disertai dengan suatu daftar pertanyaan.

Metode wawancara yang digunakan penelitian dalam mengumpulkan data adalah wawancara ini yakni data yang terkait dengan permasalahan penelitian.

Data sekunder, yaitu berupa peraturan perundang-undangan, buku-buku, jurnal, laporan penelitian, dan dokumen-dokumen lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini diperoleh dengan cara penelusuran arsip dari berbagai perpustakaan.

3.5 Populasi Dan Sampel

1. Populasi

Populasi adalah keseluruhan atau himpunan objek dengan cirri yang sama. Populasi dapat berupa himpunan orang, benda (hidup atau mati), kejadian, kasus-kasus, waktu atau tempat, dengan sifat atau cirri yang sama. Populasi yang dimaksud adalah Kapolres Luwuk dan salah satu masyarakat Kota Luwuk.

2. Sampel

Sampel adalah himpunan bagian atau sebagian dari populasi. Dalam suatu penelitian, pada umumnya observasi dilakukan tindakan pada populasi, akan tetapi dilaksanakan pada sampel. Adapun dalam penelitian ini adalah 4 orang petugas kepolisian Luwuk dan beberapa masyarakat luwuk sebagai korban. Dalam hal ini Kapolres Kota Luwuk dan Penindakan adalah salah satu langkah dalam penelitian

penting artinya, karena kesimpulan penelitian pada dasarnya adalah generalisasi dari sampel menuju populasi.

3.6 Teknik Pengumpulan Data

Dalam memilih data yang telah dikumpulkan, maka penulis menggunakan beberapa teknik berfikir sebagai berikut:

- 1) Observasi adalah suatu aktifitas pengamatan suatu objek secara cermat dan langsung dilokasi penelitian, serta mencatat secara sistematis mengenai gejala-gejala yang diteliti.
- 2) Wawancara adalah suatu percakapan antara dua orang atau lebih, yang dilakukan pewawancara dan narasumber.
- 3) Dokumentasi adalah kegiatan mencari, mengumpulkan, menyusun, menyelidiki, meneliti dan mengolah serta memelihara dan menyiapkan dokumen baru sehingga lebih bermanfaat.

3.7 Teknik Analisis Data

Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Analisis ini digunakan terhadap data yang bukan merupakan angka-angka, seperti hasil wawancara dan telah ketentuan dalam bentuk kalimat kemudian dihubungkan dengan teori-teori yang terkait.

Adapun langkah-langkah dalam analisis data adalah sebagai berikut:

1. Reduksi data

Reduksi data dengan cara memilah data yang sudah disusun dalam laporan lapangan, dengan menyusun kembali dalam bentuk uraian. Selanjutnya laporan direduksi, dirangkum dan dipilih berdasarkan hal-hal

pokok difokuskan kepada hal-hal penting dan relevan, dengan langkah ini penelitian berharap akan memperoleh gambarnya yang lebih tajam tentang hasil pengumpulan data, serta memberikan kemudahan untuk mencari kembali data yang diperoleh bila diperlukan.

2. Display data

Display data atau penyajian data adalah penyusunan data yang kompleks kedalam bentuk sistematis, sehingga menjadi lebih sederhana dan selektif, serta dapat di pahami. Penyajian data dilakukan dalam bentuk naratif dan diselingi dengan kutipan hasil wawancara, observasi, dan dokumen.

3. Penarikan kesimpulan

Penarikan kesimpulan pada awalnya diambil agak longgar atau bersifat sementara, kemudian meningkat menjadi lebih rinci dan kompersif. Kesimpulan akhir di buat berdasarkan hasil analisis terhadap data yang diperoleh dari observasi, wawancara dan dokumen.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian dan Pembahasan

4.1.1 Peran Penyidik dalam Penanggulangan Perdagangan Gas LPG Secara Ilegal di Luwuk

Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI), ditugaskan oleh negara sebagai penyidik tunggal terhadap setiap tindak pidana umum. sehingga di Kepolisian dapat diketahui tentang jumlah kejahatan dalam hal ini tindak pidana jual beli Gas LPG secara Ilegal yang ditangani oleh Polres Banggai di Luwuk.

Seperti halnya dengan daerah lain, di Provinsi Sulawesi tengah melalui Peraturan Gubernur (Pergub) Sulawesi Tengah Nomor 2 Tahun 2021 perubahan dari Pergub Nomor 11 Tahun 2011 tentang HET Liquefied Petroleum Gas (LPG) Tabung 3 Kg, dengan rincian harga jual gas melon tersebut ditentukan sesuai radius atau jarak tempuh suplay dari Stasiun Pengisian dan Pengangkutan Bulk Elpiji (SPPBE) yakni, 0-60 Km sebesar Rp. 18.000, 61-120 Km, Rp. 19.900, 121-180 Km, Rp. 21.800, 181-240 Km. Rp. 23.000, 241-300 Km, Rp. 24.200, 301-360 Km, Rp. 25.400, 361-420 Km, Rp. 26.600, 421-480 Km, Rp. 27.800 dan 481-540 Km, Rp. 29.000 per tabung.

Namun kenyataan yang terjadi, diwilayah hukum Polres Banggai dalam hal ini di Luwuk Masih terdapat Kasus penjualan yang dilakukan oleh oknum dengan harga yang sangat tinggi dari ketentuan yang telah ada, meskipun Gubenur melalui keputusannya tersebut telah menetapkan secara resmi pada 6 Januari 2021 lalu, bahwa mulai 2021 harga LPG 3 kg ditetapkan berdasarkan

titik serah di pangkalan sebagai kepanjangan tangan agen, namun masih ada oknum yang mengambil keuntungan yang terlampau memberatkan masyarakat, sehingga dapat ditindak sebagai bagian dari pelanggaran hukum, seperti halnya kasus terakhir yang dilakukan di Kecamatan Toili dikenakan pasal 62 ayat (1) jo pasal 8 ayat (1) huruf (f) uu RI nomor 08 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen dan Pasal 55 Undang-undang RI Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana diubah dalam Pasal 40 angka 9 Undang-undang RI Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Secara empiris kebanyakan yang ditemukan, model jual beli Gas LPG 3 kg yang merupakan subsidi ini dilakukan dengan cara menjual dengan harga yang melambung tinggi, misalnya saja yang terjadi di Kecamatan Batua dan Kecamatan Toili, harga Gas LPG 3 kg melambung tinggi hingga menembus Rp.40 ribu-Rp.50 ribu, dari semestinya harga normal yakni Rp 21.000. dalam hal penjualan ini dilakukan oleh pengecer yang membeli gas di pangkalan, kemudian mereka yang menjual diluar HET, dan hal ini sulit dikontrol karena distributor hanya dapat melakukan pengontrolan sampai pada pangkalan, hanya saja ditemukan dalam penyidikan, bahwa oknum pengecer melakukan pembelian pada pangkalan dengan jumlah yang banyak, hal inilah sebenarnya tidak diperbolehkan, karena penjualan oleh pangkalan hanya dapat dilakukan oleh satu kepala keluarga mendapat satu tabung.

Secara umum hal yang terjadi di Luwuk Kabupaten Banggai pada khususnya, merupakan cerminan persoalan di daerah lain pula, karena memang masih banyak penjualan Gas LPG yang dilakukan melampaui harga eceran

tertinggi. Sebelum mengkaji lebih jauh terkait peran penyidik dalam penanggulangan perdagangan ilegal Gas LPG di Wilayah Polres Banggai, terlebih dahulu penulis terlebih menguraikan keadaan jumlah tindak pidana penjualan Gas LPG Ilegal yang masuk pada Polres Banggai sejak 3 (tiga) tahun terakhir, yaitu dari Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2020.

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh penulis di Polres Banggai, Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah bahwa jumlah kasus penjualan Gas LPG 3 Kg Subsidi yang dilakukan secara Ilegal yang diterima oleh penyidik sejak Tahun 2018 sampai tahun 2020 secara keseluruhan tercatat ada 7 kasus, dan 3 kasus telah dilanjutkan ke tahap selanjutnya dan telah mendapat putusan oleh pengadilan Negeri Luwuk, artinya telah selesai tertangani dengan baik oleh aparat ditingkat penyidikan, namun masih ada 4 kasus yang masih dalam penanganan sampai dengan saat ini, karena itu belakangan terjadi Untuk lebih jelasnya penulis memaparkan dalam bentuk tabel di bawah ini:

Tabel 1. Data Tindak Pidana Penjualan Gas LPG 3 Kg Subsidi Ilegal yang ditangani Polres Banggai Tahun 2018-2020

| No | Tahun | Jumlah Laporan | Jumlah yang Diselesaikan |
|--------------|-------|----------------|--------------------------|
| 1 | 2018 | 2 | 2 |
| 2 | 2019 | 1 | 1 |
| 3 | 2020 | 4 | - |
| Jumlah Total | | 7 | 3 |

(Sumber: Polres Banggai)

Dari tabel diatas, dapat diketahui bahwa, dalam kurun waktu tiga tahun, sejak Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2020 Polres Banggai menerima 7 laporan kasus tindak pidana Penjualan Gas LPG 3 Kg Subsidi Ilegal. yaitu pada tahun 2020 berjumlah 4 kasus dari total 7 tindak pidana yang terjadi, hanya 3 diantaranya yang dapat tertangani atau terselesaikan sebagai bentuk penegakkan hukum oleh penyidik polri di Polres Banggai, yang sisanya masih dalam tahapan penyidikan.

Dalam kasus tindak pidana Penjualan Gas LPG 3 Kg Subsidi Ilegal di Luwuk dalam hal ini masuk di wilayah hukum Polres Banggai, penegak hukum dalam hal ini petugas Polres Satreskrim Banggai memiliki peranan dalam upaya-upaya untuk menanggulangi tindak pidana Penjualan Gas LPG 3 Kg Subsidi Ilegal di wilayah hukum Polres Banggai. Tentunya upaya-upaya tersebut membutuhkan dukungan dari setiap komponen pengamanan masyarakat beserta masyarakat itu sendiri, khususnya tim terpadu Bersama pemerintah daerah dan Polda Sulawesi Tengah dalam hal ini Bidang Reserse Kriminal Khusus Polda Sulteng. Pihak kepolisian sangatlah berperan dalam penegakkan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor ini, dimana sudah merupakan tugas utama dan tanggung jawabnya dalam menjaga keamanan dan ketertiban. Berdasarkan hasil wawancara dengan Ipda Deckha Rian Yuniarto,¹⁹ selaku Kanit I Reskrim Polres Banggai peran penyidik Polres Banggai dalam mengupayakan penanganan dan penanggulangan perdagangan Gas LPG Ilegal di Luwuk dilakukan meliputi, pencegahan dan penegakan hukum melalui penyelidikan dan penyidikan.

1. Penerimaan Laporan

¹⁹ Wawancara Ipda Deckha Rian Yuniarto, 23 November, 2021

Pada umumnya tahapan awal sebagai bagian dari penegakkan hukum oleh penyidik Polri di Polres Banggai terhadap kasus tindak pidana penjualan Gas LPG 3 Kg Ilegal yaitu menerima laporan, laporan model A laporan yang disampaikan oleh anggota kepolisian yang mengetahui sendiri suatu tindak pidana dan laporan model B yaitu adalah laporan yang dibuat oleh anggota kepolisian berdasarkan apa yang telah disampaikan oleh seseorang baik saksi maupun masyarakat yang memberli dengan harga tertinggi, ataupun juga dari Lembaga pengawasan dalam hal ini Dinas Disperindag Kabupaten Banggai. Pelapor dimintai keterangan seperti bagaimana awal kejadiannya, kapan terjadinya (*tempus delicti*), dimana tempatnya terjadinya (*locus delicti*), bagaimana dengan bukti kepemilikannya sehingga jelas apakah memenuhi unsur-unsur tindak pidana penjualan Gas LPG 3 Kg Ilegal.

Disampin itu juga sebelum jauh membahas persoalan penindakan, sebagai bagian dari upaya penegakkan hukum oleh kepolisian secara umum, terdapat juga upaya pencegahan tersebut yaitu berupa upaya yang dilakukan oleh aparat penegak hukum sebelum timbulnya gejala kriminal dengan tujuan mencegah munculnya tanda-tanda kriminal dan mengarah adanya upaya paksa petugas seperti halnya dengan:

- a. Mengadakan kegiatan penyuluhan terhadap masyarakat mengenai prosedur memperoleh Gas LPG 3 Kg Ilegal, tentunya bekerja sama dengan Disperindag dan perwakilan agen penyalur, serta mengadakan kordinasi kegiatan penyuluhan yg dilakukan oleh instansi lain.

- b. Mengajukan kepada setiap pemilik Pangkalan untuk transparan, dengan mengikuti prosedur penjualan, khususnya peraturan Gubernur, tentang harga penjualan, serta sasaran peruntukan Gas LPG 3 Kg subsidi.
- c. Melakukan kegiatan patrol dan pengawasan melalui tim ke daerah-daerah yang dianggap rawan penjualan ilegal, khususnya pada wilayah perbatasan antara daerah, guna memeriksa jika terdapat distribusi Gas LPG 3 Kg subsidi, yang tidak berizin, sambil memberikan himbauan kepada masyarakat untuk dapat berperan serta dalam pengawasan penjualan agar tidak terjadi kelangkaan gas LPG, khususnya pada waktu-waktu tertentu, seperti Ramadhan, dan hari-hari besar lainnya.
- d. Pembentukan Tim Satuan tugas (Satgas) pengawasan LPG 3 kg, yang bekerjasama dengan Satuan Polisi Pamong Praja dan Disperindak Kabupaten Banggai untuk melakukan sidak dan pengawasan rutin.

2. Penyidikan (Upaya Penindakan)

Upaya penindakan atau upaya yang bersifat represif adalah upaya paksa yang dilakukan oleh petugas setelah terjadinya suatu tindakan criminal. Upaya dalam penegakkan hukum secara represif oleh penyidik Polri di Polres Banggai baik melalui proses penyelidikan maupun penyidikan secara umum melalui tindakan-tindakan seperti sebagai berikut:

- a. Melakukan penyitaan terhadap setiap Gas yang dikuasai oleh oknum penjual dengan harga melampaui harga tertinggi.

- b. Mengupayakan penyelidikan, penyidikan dan mencari serta menangkap pelaku utama yang menjadi target, karena pada umumnya penjualan Gas LPG ini terdapat keterlibatan pemilik pangkalan.
- c. Menempatkan personil kepolisian dan masyarakat tertentu yang dipercayakan oleh pihak kepolisian sebagai peluncur atau intel dalam mencari informasi jika ada modus penjualan yang terorganisir guna pengembangan penyidikan di kepolisian
- d. Merekomendasikan hasil pengidikan kepada Dispperindag dan distributor terhadap pangkalan yang dianggap terlibat dalam penjualan Gas LPG ilegal ini.

Namun secara khusus prosedur atau tahapan diatas, dapat dikelompokkan berdasarkan situasi riil dilapangan, yaitu penindakan ketika pelaku belum sepenuhnya diketahui identitasnya atau oknum yang bermain dalam penjualan LPG ilegal ini, dengan Langkah-langkah sebagai berikut:

1) Pelaku belum diketahui identitasnya

Tahapan *pertama* setelah diterimanya laporan yaitu melakukan olah tempat kejadian perkara atau TKP yang umumnya dilakukan di took, warung atau unit usaha dimana ditemukan barang bukti Gas LPG. Secara umum, olah TKP merupakan kegiatan umum yang dilakukan dalam tahapan penyelidikan untuk identifikasi, mencari saksi yang berada di TKP, mencari petunjuk dan membuat sketsa mengenai keadaan di TKP, sehingga jelas bagaimana gambaran kejadiannya. Identifikasi ini dalam kasus penjualan Gas

LPG Ilegal pada umumnya tidak terlalu signifikan, karena pada umumnya pelaku dilakukan tangkap tangan oleh aparat kepolisian.

Tahapan selanjutnya yaitu mencari tahu bagaimana modus operandi yang dilakukan oleh pelaku. Setelah dilakukan olah TKP Anggota kepolisian selanjutnya mencari tahu modus operandi yang digunakan dengan mempelajari keterangan-keterangan yang diberikan oleh masyarakat, korban dan para saksi, dan juga meminta keterangan kepada pengawas terkait pendistribusian Gas LPG.

Tahapan *kedua*, melakukan upaya paksa serta membuat berita acara pemeriksaan. Apabila dalam kegiatan penyelidikan dalam rangka penyidikan anggota kepolisian mendapatkan bukti permulaan dan menemukan pelaku, maka dilakukanlah upaya-upaya paksa seperti penangkapan, diikuti dengan penggeledahan dan penyitaan barang bukti yang berkaitan dengan tindak pidana penjualan Gas LPG Ilegal, baik hasil penjualan, maupun Gas LPG tersebut, yang memang dalam kasus yg terungkap, Gas LPG yang ditemukan dalam jumlah banyak. Langkah terakhir yaitu membuat berita acara perkara atau BAP. Tujuan dibuatnya BAP ini untuk pertimbangan jaksa penuntut umum untuk melakukan penuntutan. Bersama dengan penyerahan BAP ini, maka tugas kepolisian dinyatakan selesai.

2) Pelaku Tertangkap Tangan

Terkait hal ini, anggota kepolisian dapat langsung melakukan tindakan tanpa izin dari atasan terlebih dahulu. Penanganannya juga tanpa perlu

dilakukan penyamaran dan pembuntutan karena tersangka sudah diketahui. Karena pelaku sudah diketahui, maka penyidikan dapat dilakukan dengan seketika. Anggota kepolisian atau penyidik yang melakukan penyidikan penjualan Gas LPG Ilegal secara seketika ini dapat melakukan tindakan berikut :

- a. Melarang saksi untuk meninggalkan TKP;
- b. Memeriksa dokumen perizinan penjualan LPG 3 Kg.
- c. Mengumpulkan keterangan dari para saksi/masyarakat;
- d. Menggeledah toko atau tempat penjualan/penyimpanan Gas LPG;
- e. Menyita barang bukti tanpa izin;
- f. Menangkap /melakukan upaya paksa dalam rangka penegakan hukum.
- g. Dan tindakan lain yang diperlukan untuk penyidikan.

Semua upaya represif diatas telah dilakukan oleh pihak kepolisian dalam upaya menanggulangi tindak pidana penjualan Gas LPG Ilegal, namun pencapaian belum optimal mengingat dipengaruhi oleh beberapa faktor dalam pelaksanaan tugasnya, hal ini diakui juga oleh Brigadir Kepala Zulkifli Nur, dalam wawancara yang menyatakan bahwa:

Dalam upaya penegakkan hukum, khususya kasus penjualan Gas LPG Ilegal dituntut peran serta masyarakat, dan pemerintah daerah sebagai pengawas pendistribusian dan penjualan Gas LPG, Untuk itu pihak kepolisian selalu semaksimal mungkin dengan berbagai upaya, baik yang bersifat persuasif, maupun yang bersifat represif, baik preventif maupun sudah mengarah ke penegakkan hukum. Semua upaya maksimal berupa melaksanakan kegiatan terpadu Bersama satpol pp, disperindag, ke tempat-tempat penjualan, salah satu kendala lainnya yaitu penjualan yang dilakukan oleh oknum secara sembunyi-sembunyi dengan memanfaatkan situasi kelangkaan Gas LPG, jika penjualan dilakukan oleh oknum dengan hanya satu atau dua buah tabung, tentunya kami kedepankan aspek kemanusiaan untuk tidak memproses

hukum, hanya sekedar memperingati. (Wawancara Tanggal 24 Februari 2017)

4.1.2 Faktor penghambat atau kendala penyidik dalam penertiban maraknya penjualan Gas LPG secara ilegal di Luwuk

Segala tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh manusia memiliki sebab akibat. Begitu pula dengan faktor yang menghambat penegakkan hukum tindak pidana penjualan Gas LPG 3Kg secara Ilegal, dimana tiap tindak pidana memiliki motif atau alasan mengapa tindak pidana itu dilakukan, dan tiap motif atau alasan terjadinya tindak pidana itu berbeda-beda, tergantung kepentingan dari yang melakukan tindak pidana/kejahatan. Dari data yang berhasil penulis peroleh, terdapat beberapa hal yang merupakan faktor penghambat dalam penegakkan hukum penertiban penjualan Gas LPG 3Kg secara Ilegal di luwuk oleh oleh penyidik kepolisian di Polres Banggai.

Dalam melaksanakan tugas penanggulangan penjualan Gas LPG 3Kg secara Ilegal di luwuk pihak kepolisian mendapat beberapa hambatan, adapun beberapa hambatan tersebut sebagai berikut:

1. Kurangnya Jumlah Porsenil Kepolisian di Lapangan

Rasio polisi adalah jumlah polisi dibandingkan dengan jumlah penduduk suatu wilayah atau negara, menurut PBB rasio polisi yg ideal adalah 1:400. Besar kecilnya rasio polisi menentukan efektifitas pelayanan kepolisian terhadap masyarakat. Tetapi keadaan yang terjadi di Polres Bnaggai belum biasa dianggap ideal. Saat ini Polres Banggai hanya memiliki 414 anggota kepolisian²⁰ yang terbagi dalam beberapa satuan dan unit kerja, dalam 11 Kepolisian sektor (polsek) yang membawahi 23 Kecamatan. Dalam aspek

²⁰Data Bag. Sumber Daya Polres Banggai

rasio, seperti halnya dijelaskan diatas penduduk Kabupaten Banggai yang berjumlah kurang lebih 342.698 jiwa dan jika dibandingkan dengan jumlah anggota Polri yang bertugas diwilayah hukum Polres Banggai maka akan menunjukkan perbandingan atau rasio 1 berbanding 827 (1:827) atau dengan kata lain, satu polisi harus melayani 663 masyarakat, ditambah lagi bahwa, tidak semua aparat turun kelapangan, melainkan terdapat pengelompokan petugas yang menjalankan fungsi administrasi, selain petugas lapangan. Sejalan dengan hal tersebut Brigpol Fajrul L. Hakimi menjelaskan bahwa²¹:

Terhadap penegakkan hukum, secara umum, memang dalam berabagai kedaan, kami selalu merasakan keterbatasan personel. Terkadang, dalam penanganan kasus disaat yang sama, personil menangani beberapa kasus dalam waktu yang bersamaan. Terlebih mengenai kasus penjualan Gas LPG 3Kg secara Ilegal di luwuk, yang memang membutuhkan fokus tersendiri, karena tidak semua yang menjual gas dengan harga lebih dari HET akan diproses, makanya perlu ketelitian dan personil yang fokus pada jenis tindak pidana ini, dalam hal ini selain keterbatasan personil yang fokus pada pengawalan penjuln dan peredaran Gas LPG 3Kg secara Ilegal di luwuk, kendala juga datang dari luasnya wilayah kabupaten banggai, sehingga pendistribusian Gas LPG 3Kg secara Ilegal juga dapat dilakukan melalui banyak jalur, sehingga hal ini susah untuk dicegah secara maksimal (Wawancara Tanggal 25November 2021)

2. Kurangnya Pengawasan Pemerintah Daerah

Sebagaimana diketahui bahwa, pendistribusian dan penjualan ke konsumen terhadap Gas LPG 3 Kg memiliki kebijakan khusus sebagaimana barang yang mendapat subsidi oleh pemerintah. Salah satu hal yang ditemukan penulis dalam melakukan penelitian, yaitu kurangnya pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam mengawal kebijakan harga ecer tertinggi (HET).

21 Wawancara Brigpol Fajrul L. Hakimi, 25 November 2021

Selain PT.Pertamina, distributor dan agen atau Pangkalan, pemerintah daerah sebagai regulator memiliki peranan penting dalam mengawasi kebijakan harga yang telah tertuang dalam Peraturan Gubernur (Pergub) Sulawesi Tengah Nomor 2 Tahun 2021 perubahan dari Pergub Nomor 11 Tahun 2011 tentang HET Liquefied Petroleum Gas (LPG) Tabung 3 Kg.

Salah satu indikator kurangnya pengawasan pemerintah dalam hal ini mengenai peran serta pemerintah daerah untuk menyikapi terjadinya tindak pidana penjualan Gas LPG 3 Kg secara illegal di kota Luwuk dapat dilihat dari pelapor dalam 7 kasus yang masuk pad Polres Banggai, dari sejumlah tersebut tidak ada yang dilaporkan langsung oleh pemerintah, namun Sebagian kecil oleh warga yang melaporkan karena dan sebagian besar diketahui langsung anggota dilapangan dan dilakukan penindakan, karena penjualan dengan harga tinggi dilakukan dalam jumlah besar.

Selain uraian diatas ketegasan pemerintah daerah untuk menindak lanjuti informasi penjualan dilaur harag yang telah di tetapkan hanya melalui pendekatan administrasi dengan mekanisme teguran kepada agen dan pangkalan sebagai bentuk pengawasan di daerah, sebagaimana keterangan kepala dinas Perindustrian Perdagangan Hasrin Karim yang dikutip dalam hasil *Rapat Dengar Pendapat yang digelar Komisi II DPRD bahwa terkait dengan pangkalan nakal yang menjual elpiji 3 Kg di atas HET, “akan di tindak tegas, bahwa Hasil temuan kami dilapangan, jika terdapat nama-nama*

pangkalan yang menjual diatas HET, maka kami minta kepada agen untuk segera di putus dan digantikan dengan yang lain di lingkungan yang sama.”²²

3. Kurangnya Kepedulian dan Sikap Apatis Masyarakat

Berdasarkan hasil wawancara penulis kepada Ipda Deckha Rian

Yuniarto,²³ menjelaskan bahwa:

Dalam penegakan hukum oleh polisi, tentu peran serta masyarakat sangat dibutuhkan, terlebih dalam hal peredaran Gas LPG 3Kg secara Ilegal di luwuk. Dalam hal tinndak pidana penjualan illegal harus diakui kepolisian membutuhkan peran serta masyarakat, dan sebenarnya praktek cuurang seperti ini yang diruguikan juga adalah masyarakat, karena Gas LPG 3Kg itu telah disubsidi pemerintah untuk masyarakat ekonomi kebawah, terlepas dari tindak pidannya, distribusi Gas LPG 3Kg kepada yg tidak berhak sangat merugikan masyatakat, apalgi dimanfaatkan oleh oknum tertentu dalam hal mengambil/memperoleh keuntngan dari Gas LPG tersebut, olehhnya itu aparat membutuhkan peran masyarakat, yang kenyataannya terkadang masyarakat sudah tidak peduli dengan praktek penjualan secara Ilegal Gas LPG itum karena prinsipnya adalah mata pencaharian orang, padahal iitu jelas harus disikapi. Sebenarnya penjualan Gas LPG 3Kg secara Ilegal itu tidak harus dalam jumlah banyak, akan tetapi setiap penyimpangan dalam pendistribusian khususnya penjualan melampaui HET itu sudah pelanggaran dan bisa ditindak, namun yang pasti harus diberikan peringatan jika penjualan dalam jumlah kecil, dan wajib dipproses hukum jika sudah dalam jumlah besar. (Wawancara 23November 2021)

Seperti slogan yang kerap kita dengar bahwa kejahatan terjadi bukan hanya karena niat pelakunya namun juga karena ada kesempatan. Waspadalah! Kalimat ini bukan hanya sekedar kalimat untuk mengingatkan untuk tetap waspada tetapi karena telah banyak kejadian yang beraibat dari keabaian mmasnyarakat yang menganggap bahwa penjualan Gas LPG 3Kg dengan harga tinggi merupakan hal yang bias, padahal hal tersebut adalah pelanggaran dan harus ditindak, salah satunya dengan melaporkan kepada aparat berwajib.

22 Keterangan Kadis Perindag Kab Banggai, Hasrin Karim, dikutip dalam <https://banggai-post.com/>, 25 November, 2021, pukul 19:30

23 Ipda Deckha Rian Yuniarto, 23 November,

Selain pengawasan oleh pemerintah, masyarakat juga berhak untuk melakukan pengawasan peredaran Gas LPG 3Kg, hal ini dikarenakan Gas LPG 3Kg yang merupakan barang subsidi oleh pemerintah merupakan hak mutlak masyarakat yang berhak sesuai kategorinya, sehingga persoalan kelangkaan gas 3 Kg, nantinya dan penjualan diluar harga eceran tertinggi sangat merugikan mereka yg benar-benar berhak. Selain melaporkan ke pihak berwajib dalam hal ini penegak hukum atas penyimpangan penjualan Gas LPG 3Kg, masyarakat dapat juga melaporkan kepada pemerintah daerah ataupun ke DPRD Kabupaten Banggai, karena penyaluran dan pendistribusian Gas LPG 3Kg berkaitan dengan kebijakan dan pelayanan pemerintah terhadap warga tidak mampu, sehingga mengurangi penyelewengan oleh pangkalan atau agen dalam penyalurannya.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dikemukakan dalam bab pembahasan diatas, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

Peran Penyidik dalam Penanggulangan Perdagangan Gas LPG Secara Ilegal di Luwuk dilakukan dalam bentuk:

1. Penerimaan laporan tindak pidana penjualan Gas LPG 3 Kg illegal, baik atas informasi dari masyarakat atau info yang didatkan langsung oleh anggota kepolisian dengan melakukan penyelidikan,
2. Melakukan penyidikan dengan mengecek tempat tempat penjualan, penyitaan Gas LPG sebagai barang bukti, untuk menemukan pelaku, dan penggunaan upaya paksa berupa penangkapan guna kepentingan penyidikan, sampai dengan pelimpahan berkas ke pihak Kejaksaan, serta kordinasi dengan pihak terkait lainnya dalam hal pengawasan.

Faktor Penghambat Penyidikan tindak pidana Perdagangan Gas LPG Secara Ilegal Di Kota Luwuk, yaitu:

- 1) Kurangnya jumlah personil kepolisian dilapangan, khususnya yang fokus menangani tindak pidana dibidang penjualan Gas LPG 3 Kg illegal,
- 2) Lemahnya perhatian dan pengawsan pemerintah daerah, serta
- 3) Kurangnya kepedulian dan sikap apatis masyarakat terhadap isu dna informmasi penjualan Gas LPG 3 Kg subsidi secara illegal.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan pembahasan dan kesimpulan diatas, maka penulis merekomendasikan beberapa hal dalam saran sebagai berikut:

1. Terkait kenyataan pelaksanaan penegakkan hukum oleh penyidik Kepolisian Polres Banggai terkait tindak pidana Perdagangan Gas LPG 3 Kg bersubsidi Secara Ilegal di Luwuk baik saat penerimaan laporan terlebih dalam proses penindakan, yang dimulai dari penenerimaan laporan sampai pemberkasan tetapi dalam pelaksanaan belum maksimal disebabkan personil yang kurang dan sarana perlengkapan yang sudah tidak memadai, untuk itu penulis menyarankan dibentuknya tim terpadu, khusus yang membidangi tindak pidana Perdagangan Gas LPG 3 Kg guna memaksimalkan kinerja dalam hal penegakan hukum, baik pengawsan maupun *law inforcemen*.
2. Seluruh lapisan masyarakat hendaknya berpartisipasi bersama-sama dengan pemerintah daerah, pihak kepolisian dalam upaya penanggulangan kejahatan terutama upaya preemtif dan upaya preventif untuk menekan angka kejahatan, khususnya tindak pidana penjualan Gas LPG 3 Kg bersubsidi secara illegal.

DAFTAR PUSTAKA

Sumber Buku

A.S. Alam, 2010, *Pengantar Kriminologi*, Pustaka Refleksi Books, Makassar.

Andi Hamzah, 2009. *Delik-delik Tertentu (Speciale Delicten) di dalam KUHP*.
Sinar Grafika, Jakarta.

Abdulkadir Muhammad, *Hukum perusahaan Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti,
Bandung, 2010, .

Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.

Aprianto Nusa, 2016, *Pembaruan Hukum Acara Pidana Pasca Putusan
Mahkamah Konstitusi*,Kaukaba, Yogyakarta

Chandra M. Hamzah, *Penjelasan Hukum Tentang Bukti Permulaan Yang Cukup*,
PSHK, Jakarta, 2014.

Halim H.S, *Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum*, (Jakarta: Rajawal Pers,
2008).

Kadir Husin & Budi Rizki Husin, *Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, Sinar
Grafik, Jakarta, 2016).

Leden Marpaung, *Proses Penanganan Perkara Pidana*,Sinar Grafik, Jakarta,
2014.

Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Tentang Penyediaan Dan
Pendistribusian *Liquefied Petroleum Gas* No.26 Tahun 2009 Pasal 1

Rianto Nugroho D, 2000, *Otonomi Daerah (Desentralisasi Tanpa Revolusi)*,
Elekmedia Komputindo Kelompok Gramedia, Jakarta.

M. Yahya Harap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHP,
Penyidikan, Penuntutan*, Sinar Grafik, Jakarta

Gerson Bawengan, *Penyidikan Perkara Dan Intrograsi*, Pradiya Paramita, Jakarta
1997

Darwan Prints, *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*, Jakarta 1989

Sujipto Rahardjo, 1980, *Hukum dar* ⁶² *ikat*, Alumni, Bandung.

Sumber Perundang-undangan:

KUHAP

Undang-Undang Nomor No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Undang-Undang No. 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Gas dan Bumi

Sumber Internet:

<https://id.wikipedia.org/wiki/Pemerintahan-daerah-di-Indonesia>. Diakses pada tanggal 25 November 2015, pukul 17.31 wib.

www.pertamina.com

<http://id.wikipedia.org/wiki/Elpiji>

<https://banggaipost.com/>,



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO
LEMBAGA PENELITIAN**

Kampus Unisan Gorontalo Lt.3 - Jln. Achmad Nadjamuddin No. 17 Kota Gorontalo
Telp: (0435) 8724466, 829975 E-Mail: lembagapenelitian@unisan.ac.id

Nomor : 3675/PIP/LEMLIT-UNISAN/GTO/XI/2021

Lampiran : -

Hal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth,

Kapolres Luwuk

di,-

Tempat

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Zulham, Ph.D

NIDN : 0911108104

Jabatan : Ketua Lembaga Penelitian

Meminta kesediannya untuk memberikan izin pengambilan data dalam rangka penyusunan **Proposal / Skripsi**, kepada :

Nama Mahasiswa : Fifi Ratnasari Djahala

NIM : H1115129

Fakultas : Fakultas Hukum

Program Studi : Ilmu Hukum

Lokasi Penelitian : POLRES LUWUK

Judul Penelitian : PERANN PENYIDIK DALAM PENANGGULANGAN
PERDAGANGAN GAS LPG SECARA ILEGAL DI KOTA
LUWUK

Atas kebijakan dan kerja samanya diucapkan banyak terima kasih.



Gorontalo, 15 November 2021

Ketua


Zulham, Ph.D

NIDN 0911108104

+

KEPOLISIAN DAERAH SULAWESI TENGAH
RESOR BANGGAI

Kompleks Perkantoran Bukit Halimun 94717



SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Nomor Sket/ 25 /XI/2021/Reskrim

Yang bertanda tangan dibawah ini :

| | |
|--------------|--------------------------------|
| Nama | TEDDY F. POLI,SH |
| Pangkat/ Nrp | IPU / 69020019 |
| Jabatan | KBO SAT RESKRIM POLRES BANGGAI |


Berdasarkan surat dari Universitas ICHSAN GORONTALO Fakultas Hukum Nomor 3675/PIP/LEMLIT-UNISAN/GTO/XI/2021 Tanggal 15 November 2021 perihal permohonan izin penelitian skripsi.

Menarangkan dengan sebenarnya bahwa

| | |
|------------------|---|
| Nama | FIFI RATNASARI DJAHALA |
| NPM | H1115129 |
| Program | STRATA SATU (S1) |
| Program Studi | ILMU HUKUM |
| Judul Penelitian | PERAN PENYDIK DALAM PENANGGULAN PERCAGANGAN GAS LPG SECARA ILEGAL Di KOTA LUWUK (STUDI PADA SAT RESKRIM POLRES BANGGAI) |

Bahwa benar yang bersangkutan telah melakukan penelitian di Satuan Reserse Kriminal Polres Banggai dengan judul "Peran Penyidik Dalam Penanggulan Perdagangan Gas LPG Secara Ilegal Di Kota Luwuk dari tanggal 22 samapi 29 November 2021

Demikian surat keterangan ini dibuat, untuk dipergunakan seperkinya

Luwuk, Sulawesi Tengah, 30 November 2021
Kepala Kepolisian Resor Banggai
Kepala Satuan Reserse Kriminal

INSPEKTUR POLISI SATU NRP 69020019



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN
UNIVERSITAS ICHSAN
(UNISAN) GORONTALO**

SURAT KEPUTUSAN MENDIKNAS RI NOMOR 84/D/O/2001
Jl. Achmad Nadjamuddin No. 17 Telp (0435) 829975 Fax (0435) 829976 Gorontalo

SURAT REKOMENDASI BEBAS PLAGIASI

No. 1040/UNISAN-G/S-BP/XII/2021

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sunarto Taliki, M.Kom
NIDN : 0906058301
Unit Kerja : Pustikom, Universitas Ichsan Gorontalo

Dengan ini Menyatakan bahwa :

Nama Mahasisw : FIFI RATNASARI DJUHALA
NIM : H1115129
Program Studi : Ilmu Hukum (S1)
Fakultas : Fakultas Hukum
Judul Skripsi : PERAN PENYIDIK DALAM PENANGGULANGAN
PERDAGANGAN GAS LPG SECARA ILEGAL DI
KOTA LUWUK

Sesuai dengan hasil pengecekan tingkat kemiripan skripsi melalui aplikasi Turnitin untuk judul skripsi di atas diperoleh hasil Similarity sebesar 20%, berdasarkan SK Rektor No. 237/UNISAN-G/SK/IX/2019 tentang Panduan Pencegahan dan Penanggulangan Plagiarisme, bahwa batas kemiripan skripsi maksimal 35% dan sesuai dengan Surat Pernyataan dari kedua Pembimbing yang bersangkutan menyatakan bahwa isi softcopy skripsi yang diolah di Turnitin SAMA ISINYA dengan Skripsi Aslinya serta format penulisannya sudah sesuai dengan Buku Panduan Penulisan Skripsi, untuk itu skripsi tersebut di atas dinyatakan BEBAS PLAGIASI dan layak untuk diujikan.

Demikian surat rekomendasi ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Gorontalo, 07 Desember 2021

Tim Verifikasi,



Sunarto Taliki, M.Kom
NIDN. 0906058301

Tembusan :

1. Dekan
2. Ketua Program Studi
3. Pembimbing I dan Pembimbing II
4. Yang bersangkutan
5. Arsip



Skripsi_H1115129_Fifi Ratnasari Djahala_Peran Penyidik Dalam Penanggulangan Perdagangan Gas Lpg Secara Ilegal Di Kota Luwuk_2021.docx

Dec 7, 2021

9685 words / 62763 characters

H1115129

Skripsi_H1115129_Fifi Ratnasari Djahala_Peran Penyidik Dalam ...

Sources Overview

20%

OVERALL SIMILARITY

| | | | |
|----|-------------------------------|----------|-----|
| 1 | repository.unhas.ac.id | INTERNET | 3% |
| 2 | 123dok.com | INTERNET | 2% |
| 3 | www.scribd.com | INTERNET | 1% |
| 4 | repository.uin-suska.ac.id | INTERNET | 1% |
| 5 | media.neliti.com | INTERNET | 1% |
| 6 | docplayer.info | INTERNET | <1% |
| 7 | carapedia.com | INTERNET | <1% |
| 8 | repositori.uin-alauddin.ac.id | INTERNET | <1% |
| 9 | pt.scribd.com | INTERNET | <1% |
| 10 | core.ac.uk | INTERNET | <1% |
| 11 | hermawansetya.wordpress.com | INTERNET | <1% |
| 12 | eprints.undip.ac.id | INTERNET | <1% |
| 13 | www.kerjasaaha.com | INTERNET | <1% |
| 14 | repository.ub.ac.id | INTERNET | <1% |
| 15 | selidikkasus.com | INTERNET | <1% |
| 16 | repository.ar-raniry.ac.id | INTERNET | <1% |

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



| | |
|----------------------|--|
| Nama | : Ffi Ratnasari Djahala |
| Nim | : H1115129 |
| Tempat/Tanggal Lahir | : Ampana, 13 November 1996 |
| Pekerjaan | : Mahasiswa |
| Agama | : Islam |
| Email | : djahalavivi@gmail.com |

Riwayat Pendidikan yang Pernah di Tempuh :

1. Tahun 2009, menyelesaikan Pendidikan di Sekolah Dasar Negeri 09, Kecamatan Ampana Kota, Kabupaten Tojo Una-Una, Provinsi Sulawesi Tengah.
2. Tahun 2012, menyelesaikan Pendidikan di Sekolah Madrasah Tsanawiyah Al-Khairaat Ampana, Kecamatan Ampana Kota, Kabupaten Tojo Una-Una, Provinsi Sulawesi Tengah.
3. Tahun 2015, menyelesaikan Pendidikan di Sekolah Menengah Atas, Kecamatan Ampana Kota, Kabupaten Tojo Una-Una, Provinsi Sulawesi Tengah.
4. Tahun 2014, Telah diterima menjadi Mahasiswa di Perguruan Tinggi Universitas Ichsan Gorontalo.